



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG  
DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, perlu menyesuaikan susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet, perlu menyesuaikan nomenklatur Sekretaris merangkap Anggota Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

Mengingat : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II;
  6. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI NASIONAL.**

Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2009, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"KEDUA : a. Susunan keanggotaan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional adalah:

1. Tim Pengarah

Ketua : Presiden Republik Indonesia;

Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang  
merangkap Anggota Perekonomian;

Ketua Harian : Menteri Komunikasi dan  
merangkap Anggota Informatika;

Anggota : 1. Menteri Keuangan;  
2. Menteri Perindustrian;  
3. Menteri Hukum dan Hak  
Asasi Manusia;  
4. Menteri Pendidikan Nasional;  
5. Menteri Perdagangan;  
6. Menteri Dalam Negeri;

7. Menteri ...

- 4 -

7. Menteri Perencanaan  
Pembangunan Nasional/



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Nasional;
- 8. Menteri Pendayagunaan  
Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi;
- 9. Menteri Riset dan Teknologi;
- 10. Sekretaris Kabinet;
- 11. Zainal A. Hasibuan;

## 2. Tim Pelaksana

Ketua : Menteri Komunikasi dan  
Informatika;

Wakil Ketua : Zainal A. Hasibuan;

merangkap anggota

Sekretaris : Direktur Jenderal Aplikasi  
merangkap anggota Informatika, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika

Wakil Sekretaris : Deputi Sekretaris Kabinet  
merangkap Anggota Bidang Politik, Hukum, dan  
Keamanan;

Anggota : ..

- 5 -

Anggota : 1. Gatot Sudariyono;  
2. Sardjoeni Mudjiono;  
3. Rudi Lumanto;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Adiseno;
5. Setiadi Yazid;
6. Herry Pansila;
7. Arief Mustain;
8. Yan Rianto;
9. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Komunikasi dan  
Informatika;
10. Direktur Jenderal  
Penyelenggaraan Pos dan  
Informatika, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika;
11. Direktur Jenderal Sumber Daya  
dan Perangkat Pos dan  
Informatika, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Badan Penelitian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika;
13. Staf ...

13. Staf Ahli Bidang Teknologi,  
Kementerian Komunikasi dan  
Informatika;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

14. Staf Ahli Bidang Politik dan  
Keamanan, Kementerian  
Komunikasi dan Informatika;

3. Tim Penasehat

- a. Rektor Institut Teknologi Bandung;
- b. Rektor Universitas Indonesia;
- c. Rektor Universitas Gadjah Mada;
- d. Rektor Institut Teknologi Sepuluh November;
- e. Para pakar dan praktisi lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang ditetapkan oleh Ketua Harian;

4. Tim Mitra yang terdiri dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang industri teknologi informasi dan komunikasi, akademisi, dan praktisi yang ditetapkan oleh Ketua Harian.

- b. Dalam hal dipandang perlu, Ketua Harian dapat menambah keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2.

PASAL ...

- 7 -

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2011



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

PASAL II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan,

Bistok Simbolon